



PUTUSAN

Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

X, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sembako, tempat kediaman di x, Kabupaten LampungTengah, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;
melawan

X, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di x, Kabupaten LampungTengah, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya di laksanakan pada tanggal 22 Oktober tahun 2006 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 137/37/III/2007 tertanggal 20 Maret 2007;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar Suka sama suka;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kalirejo selama 1 Tahun kemudian pindah ke rumah bersama Kampung yang sama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan suda dikaruniai 2 orang anak;
 - x umur 7 Tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - Tergugat egois dan mau menang sendiri saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Tergugat suka berkata kata kasar yang membuat sakit hati Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni Tahun 2021, penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan nafkah layak anak, Hal itu lah yang menjadikan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Kalirejo dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kampung yang sama, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang *Sakkinah Mawaddah Warohmah*

halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat

halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Posita poin 5 benar sebagian, Tergugat mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, namun Tergugat membantah penyebab gugatan Penggugat dan menjelaskan bahwa penyebab adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat berubah sikap terhadap Tergugat;

-----Bahwa posita point 6 benar sebagian, Penggugat tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun pulang ke rumah bibi Penggugat;

-----Bahwa Tergugat akan terus berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, membantah sebagian jawaban Tergugat, membenarkan mengenai perselisihan serta Penggugat pulang ke rumah bibi Penggugat, dan membantah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga. Penggugat tetap pada pendirian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1x yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 137/37/III/2007 Tanggal 20 Maret 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, x, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kalirejo RT.016 RW.004, Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar bahkan Saksi mendengar langsung kalau Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat;

halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan pernah pula dilakukan mediasi dengan Saksi sendiri sebagai mediator, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **X**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun I, RT.001 RW.001, Kampung Sri Basuki, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan tetangga jauh Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka dan menikah secara baik-baik tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah nenek Penggugat sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada Saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;

halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan Saksi sering memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi.

Saksi 1, x, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun IV RT.015 RW.004, Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan Paman Penggugat dan Tergugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka, dan menikah baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah nenek Penggugat sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah pihak ketiga, Saksi mempunyai pria idaman lain yang bernama Iwan;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, bahkan sudah tiga kali Penggugat pergi bersama laki-laki tersebut dan menitipkan anaknya di rumah saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Saksi 2, x, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun IV RT.015A RW.004, Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan ayah sambung Tergugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka dan menikah secara baik-baik tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki laki-laki idaman lain yang bernama Iwan orang Kalirejo bahkan pernah sampai digerebek dalam satu rumah oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat, karena Saksi menyuruh Penggugat pergi ke rumah bibi Penggugat agar tidak bertengkar terus dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan pernah pula dilakukan mediasi dengan Saksi sendiri sebagai mediator, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 16 Agustus 2021 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat egois dan mau menang sendiri saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, serta Tergugat suka berkata-kata kasar yang membuat sakit hati Penggugat; yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara lisan telah menanggapi alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat tidak mengakui secara keseluruhan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan perengkaran tersebut, dengan demikian pengakuan Tergugat dikategorikan dalam pengakuan berklausula;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, dimana alasan tersebut mengarah pada alasan perceraian yang termuat dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) poin Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hkaim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip memepersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam penjelasan umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim meberikan beban pembuktian (*burdenproof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil dan kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P1, dan P2, serta 2 (dua) orang saksi bernama x dan X;

Menimbang, bahwa alat Bukti bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi bukti P1 yang telah diakui oleh Tergugat menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 yang telah diakui oleh Tergugat menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah teman Penggugat, dan Saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang terdekat Penggugat, setelah diperiksa oleh Majelis Saksi-Saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, telah memberikan keterangan di hadapan sidang sebagaimana

halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pasal 171 R.Bg., dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 berdasarkan pengetahuan sendiri dengan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, serta telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Saksi tidak secara langsung dan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, maka keterangan Saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran merupakan *testimonium de auditu*, namun demikian Saksi mengetahui langsung kalau sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/SIp/1959, tanggal 11 November 195, *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, namun keterangan tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar untuk membangun persangkaan guna membuktikan suatu fakta. Dengan demikian sejauh keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat yang ia sampaikan berdasarkan cerita tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, tetapi tidak terlarang untuk dijadikan sebagai dasar untuk membangun persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yang diajukan Penggugat, meskipun saksi kedua *testimonium de auditu*, namun keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan substansi

halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg. *Juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi bernama **x**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Tergugat di persidangan adalah tetangga Tergugat, setelah diperiksa oleh Majelis Saksi-saksi bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, telah memberikan keterangan di hadapan sidang sebagaimana ditetapkan Pasal 171 R.Bg., dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak baik, mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya laki-laki idaman lain yang bernama Iwan, serta Saksi mengetahui langsung kalau sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) bulan lalu, Tergugat pulang ke rumah Bibi Penggugat dan sudah pernah didamaikan oleh keluarga bahkan telah ada musyawarah keluarga, namun tidak berhasil, keterangan Saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yang diajukan Tergugat saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg. *Juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak baik, dan Saksi-saksi tersebut secara bersesuaian telah menyatakan bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, bahkan telah dilakukan mediasi keluarga, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa esensi keterangan Saksi-Saksi Tergugat bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat sehingga keterangan Saksi-Saksi Tergugat tidak membuktikan fakta kejadian yang sebaliknya dari apa yang telah dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 658, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa "Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan Saksi penggugat dengan tergugat, hal itu menguntungkan penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling perseusiana yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dari persesuaian antara keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti fakta kejadian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang dan tidak pernah rukun lagi meskipun pihak keluarga, bahkan telah melibatkan pihak lain telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, pengakuan Tergugat, jawab menjawab, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 22 Oktober 2006, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat hingga putusan akan dibacakan, bahkan telah juga memberikan

halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kembali yang seluas-luasnya kepada Keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berupaya merukunkan Penggugat di luar persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat Ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ظِلْمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa terhadap harapan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat serta demi menjaga psikologis anak ketika kedua orang tuanya harus bercerai (*broken home*), meskipun selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih berupaya untuk menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan berupaya untuk mengajak Penggugat untuk hidup bersama dengan orang tua Tergugat, namun di persidangan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa ia sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik dari pihak

halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun pihak Tergugat dimana semua saksi tersebut menerangkan bahwa telah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena keteguhan hati Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga disetiap persidangan hingga putusan ini dibacakan telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah memerintahkan untuk adanya upaya damai dari pihak keluarga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, Penggugat tetap menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memahami bahwa pernyataan tersebut merupakan ungkapan yang lahir dari seorang wanita dewasa sebagai ekspresi atas akumulasi beban perasaan atau penderitaan batin yang selama ini dialami oleh Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dipaksakan dalam melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat padahal Penggugat tidak menginginkannya, hal itu akan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 231 yang Artinya: “.... Dan janganlah kamu rujuk mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena barangsiapa melakukan yang demikian sungguh telah menganiaya mereka.....”.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga telah menunjukkan keteguhan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selalu memohon kepada Majelis Hakim agar bisa bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sikap Penggugat tersebut merupakan cerminan seorang istri yang sudah sangat tidak senang lagi kepada suaminya, dan sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat karena merasa menderita. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan pandangan dari ahli fiqih di dalam Kitab *Ghoyatul Marom*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.",

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sejalan dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصلح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami istri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal, serta suami-istri tersebut sudah tidak

halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);

3.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal **13 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Shafar 1443 Hijriyah**, oleh kami, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Sabrimen, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. **Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrimen, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp800.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00

halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1649/dt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)